



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima perlu ditanamkan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa Pendidikan Karakter Anti Korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...

Nomor 5157);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang

sebagian...

sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

15. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
18. Nilai-nilai karakter adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kota Surakarta.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan/mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi.

BAB III...

BAB III
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Implementasi

Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

Paragraf 2

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Anti korupsi

Pasal 6

- (1) Insersi/integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) diwujudkan melalui nilai dan perilaku anti korupsi.

- (2) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; dan
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ciri-ciri mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - c. menunjukkan contoh perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; dan
 - d. menunjukkan contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- (2) Ciri-ciri berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - c. terbiasa...

- c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;
dan
 - d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
- (3) Ciri-ciri hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:
- a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- (4) Ciri-ciri menghormati dan memenuhi hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah:
- a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;
 - b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- (5) Ciri-ciri mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah:
- a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (6) Ciri-ciri memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah:
- a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 - b. anti terhadap perilaku korupsi.

(7) Ciri...

- (7) Ciri-ciri membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah:
- a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Paragraf 3

Metode Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Pasal 8

- (1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada silabus untuk setiap mata pelajaran.
- (2) Proses penyusunan silabus yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sasaran penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah semua peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di satuan pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Tenaga Pendidik; dan
 - c. Peserta Didik

Paragraf 2...

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Karakter Anti Korupsi dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar tersebut pada ayat (1) satuan pendidikan dapat/wajib melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumberdayanya.
- (3) Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Tenaga Pendidik wajib menjadi teladan perilaku anti korupsi dengan menerapkan nilai-nilai perilaku anti korupsi.
- (2) Dalam menerapkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi setiap Tenaga Pendidik wajib mencantumkan nilai-nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang disusunnya.

(3) Tenaga...

- (3) Tenaga Pendidik wajib memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi dan bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- (4) Tenaga Pendidik dapat memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) kepada peserta didik yang menunjukkan nilai dan perilaku anti korupsi dan tidak.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tugas Pemerintah Daerah adalah:

- a. memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran; dan
- b. memfasilitasi evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk penyempurnaan.

Pasal 13

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyediakan anggaran untuk pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pengintegrasian Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

Pasal 14

Tugas Dinas Pendidikan adalah:

- a. melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran;
- b. melaksanakan sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada seluruh satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melakukan penyempurnaan program Pendidikan Karakter Anti Korupsi secara terus menerus.

Pasal 15

Tanggung jawab Dinas Pendidikan adalah:

- a. menanggung biaya pelaksanaan sosialisasi kepada satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
- b. menanggung biaya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah kewenangannya; dan
- c. melakukan supervisi kepada setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 16

Tugas Satuan Pendidikan adalah:

- a. mengintegrasikan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam silabus setiap mata pelajaran.
- b. melaksanakan...

- b. melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan;
- c. melakukan supervisi kepada setiap guru dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di satuan pendidikan; dan
- d. melakukan inovasi terhadap proses implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di satuan pendidikan.

Pasal 17

Tanggung jawab Satuan Pendidikan adalah:

- a. memastikan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi; dan
- b. mengkondisikan penerapan sikap-sikap anti korupsi dapat berjalan di satuan pendidikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan oleh Walikota Surakarta melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Karakter Anti Korupsi; dan/atau
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

(4) Hasil...

- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA